



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 21 TAHUN 2023

#### TENTANG

#### POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI PADA PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem komunikasi serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem komunikasi sandi antar Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu adanya mekanisme penetapan pola hubungan komunikasi sandi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 27 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu diatur pola hubungan komunikasi sandi pada Pemerintah Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi pada Pemerintah Aceh;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan.... /2



6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 121);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 86);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 61 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI PADA PEMERINTAH ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.

5. Kabupaten.../3

5. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
6. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persandian.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
11. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disebut JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaring telekomunikasi.
12. Materiil Sandi yang selanjutnya disebut Matsan adalah barang persandian negara yang memiliki klasifikasi rahasia dan berfungsi sebagai alat pengamanan informasi atau alat analisis sinyal atau bahan/perangkat yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pengamanan informasi.
13. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari Mesin Sandi dan media lain yang berisi program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses persandian.
14. Alat Pendukung Utama Persandian yang selanjutnya disebut APU Persandian adalah peralatan pendukung yang digunakan dalam kegiatan pengamanan persandian.
15. Pengguna Persandian adalah pejabat pada Instansi Pemerintah Aceh yang memanfaatkan Persandian.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi pada Pemerintah Aceh.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan memberikan acuan yang jelas dan baku mengenai hubungan komunikasi yang dilakukan antar Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antar SKPA dengan menggunakan layanan persandian guna mengamankan informasi yang sifatnya berklasifikasi maupun non klasifikasi, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat dilaksanakan secara aman, efektif dan efisien.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pola Hubungan Komunikasi Sandi ini meliputi:

a. perencanaan..../4

- a. perencanaan;
- b. JKS;
- c. implementasi;
- d. *monitoring* dan evaluasi;
- e. kerja sama;
- f. pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II  
PERENCANAAN  
Pasal 4

- (1) Perencanaan dilakukan dengan cara analisis kebutuhan sumber daya, antara lain:
- a. menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang pengamanan komunikasi dan informasi;
  - b. mengidentifikasi jumlah pengguna layanan komunikasi sandi;
  - c. mengidentifikasi sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan antara lain:
    - 1. Materiil Sandi meliputi identifikasi terhadap kebutuhan dan sumber pengadaan peralatan sandi dan kunci sistem sandi yang didasarkan pada kondisi infrastruktur, jenis komunikasi, dan hierarki komunikasinya.
    - 2. JKS meliputi identifikasi terhadap:
      - a. SKPA yang akan terhubung dalam JKS termasuk unit kerja dalam perangkat daerah yang akan mengoperasikan Peralatan Sandi;
      - b. pejabat Pemerintah Aceh yang akan terhubung dalam JKS termasuk penentuan hierarki komunikasi; dan
      - c. infrastruktur komunikasi yang ada di Pemerintah Aceh;
    - 3. APU Persandian meliputi identifikasi kebutuhan terhadap perangkat yang mendukung penyelenggaraan Persandian;
    - 4. tempat kegiatan Sandi meliputi identifikasi kebutuhan pengamanan terhadap tempat yang digunakan untuk operasional Persandian sesuai dengan jenis komunikasinya; dan
    - 5. sarana penunjang meliputi identifikasi kebutuhan terhadap peralatan yang mendukung dalam kegiatan penyelenggaraan Persandian, meliputi alat tulis kantor dan sarana pengolahan data.
  - d. mengidentifikasi media transmisi yang digunakan sebagai jalur komunikasi baik secara *online* maupun *offline*;
  - e. mengidentifikasi jumlah dan jenis informasi yang dikomunikasikan, baik informasi berklasifikasi maupun yang non berklasifikasi;
  - f. mengidentifikasi kebutuhan pengelola layanan komunikasi sandi; dan
  - g. menyediakan anggaran yang dapat digunakan sebagai operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana komunikasi.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengidentifikasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi yang sedang dilaksanakan dan alur informasi yang dikomunikasikan baik oleh Pengguna Persandian maupun SKPA.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara mengidentifikasi kompetensi personil yang akan dibutuhkan dalam kegiatan operasionalnya.

### Pasal 5

Analisis penyediaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, hasil penyediaan datanya diperoleh melalui pengawasan dan pengendalian serta wawancara personil yang berperan sebagai koordinator sistem komunikasi, maupun dengan kuesioner.

### Pasal 6

Data hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelompokkan sehingga diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. Pengguna Persandian yang telah terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang terhubung;
- b. Pengguna Persandian yang belum terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang belum terhubung;
- c. Pengguna Persandian yang telah terhubung dan jumlah hubungan komunikasi yang terhubung;
- d. kompetensi dan jumlah personil untuk mengoperasikan komunikasi sandi;
- e. topologi komunikasi, desain jaringan dan media transmisi yang digunakan antar Pengguna Persandian;
- f. sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang dipakai dalam hubungan komunikasi sandi; dan
- g. sumber dan jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara hubungan komunikasi sandi dalam satu tahun anggaran.

## BAB III

### JARING KOMUNIKASI SANDI

#### Pasal 7

- (1) Hasil pengelompokan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi sebagai JKS.
- (2) JKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. JKS eksternal;
  - b. JKS internal; dan
  - c. JKS khusus.
- (3) JKS eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk pertukaran informasi rahasia antar Pengguna Persandian pada instansi pemerintah yang berbeda.
- (4) JKS internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pertukaran informasi rahasia antar Pengguna Persandian dalam satu instansi pemerintah atau Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) JKS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk dan digunakan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak berfungsinya JKS pada instansi pemerintah disebabkan oleh bencana alam atau kondisi infrastruktur dan keamanan setempat yang tidak mendukung; atau
  - b. adanya kegiatan khusus instansi pemerintah yang membutuhkan JKS.
- (6) Pengguna JKS terdiri dari:
  - a. penanggung jawab operasional JKS; dan
  - b. pengelola JKS.

(7) Pengguna JKS..../6

- (7) Pengguna JKS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Penanggung jawab pelaksanaan operasional JKS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berada pada Dinas.
- (9) Pengelola JKS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berasal dari unsur SKPA.
- (10) Penyediaan anggaran operasional pengelola JKS menjadi tanggung jawab masing-masing SKPA.
- (11) SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengusulkan pengelola JKS kepada Dinas.
- (12) Ketentuan lebih lanjut tentang JKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB IV IMPLEMENTASI

##### Pasal 8

Implementasi hasil analisis perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur telekomunikasi;
- b. penyiapan Peralatan Sandi; dan
- c. operasional hubungan komunikasi sandi.

##### Pasal 9

- (1) Penyediaan infrastruktur telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilakukan dengan cara menggunakan infrastruktur yang telah ada atau membangun infrastruktur baru.
- (2) Apabila penyediaan infrastruktur dilakukan dengan menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang telah ada maka ketentuan penggunaannya khusus untuk kepentingan hubungan komunikasi sandi.
- (3) Apabila penyediaan infrastruktur dilakukan dengan menggunakan infrastruktur baru maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memperhatikan topologi komunikasi Pengguna Persandian;
  - b. sesuai dengan jenis Peralatan Sandi yang digunakan; dan
  - c. memperhatikan faktor keamanan jaringan.

##### Pasal 10

- (1) Kegiatan penyiapan Peralatan Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan untuk Hubungan Komunikasi Sandi.
- (2) Kegiatan penyiapan Peralatan Sandi dilakukan melalui:
  - a. penentuan Peralatan Sandi yang digunakan;
  - b. uji coba Peralatan Sandi; dan
  - c. pengaturan parameter Peralatan Sandi.

##### Pasal 11

Operasional hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan kegiatan implementasi perencanaan sampai dengan implementasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Dinas melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan JKS pada SKPA dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi bertujuan untuk memperoleh penilaian kesesuaian antara implementasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi dengan perencanaan JKS.

Pasal 13

Kriteria yang digunakan dalam penilaian kesesuaian antara implementasi dengan perencanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. identifikasi jalur komunikasi;
- b. pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi; dan
- c. pemeliharaan infrastruktur komunikasi.

Pasal 14

Identifikasi jalur komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada jalur komunikasi yang digunakan.

Pasal 15

Pengawasan penggunaan hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap:

- a. jalur komunikasi sandi;
- b. sarana dan prasarana komunikasi sandi; dan
- c. keaktifan pemanfaatan jalur komunikasi sandi oleh Pengguna Persandian.

Pasal 16

Pemeliharaan infrastruktur komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap komponen-komponen yang digunakan dalam hubungan komunikasi sandi secara berkala.

BAB VI  
KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, Pemerintah Aceh dapat melakukan kerja sama dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi; dan/atau
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 18

Dinas melaporkan hasil pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 19

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB IX  
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 24 Juli 2023  
6 Muharram 1445

 Pj. GUBERNUR ACEH, p

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 24 Juli 2023  
6 Muharram 1445

 SEKRETARIS DAERAH ACEH, p

  
BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 21